

KESADARAN BANKIR AKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Oleh : Moch. Amin Nurdin

Kerusakan-kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah semakin parah dan telah memancing keprihatinan yang berakibat pada pemanasan global, penipisan lapisan stratosfir ozon, pencemaran laut dan sungai, kebisingan dan polusi cahaya, hujan asam dan desertifikasi.

Kerusakan mengarah kepada degradasi lingkungan, meskipun tidak mencapai tingkatan yang membahayakan, tetapi sudah mencapai pada tingkat-an yang menurunkan kualitas bumi sebagai tempat tinggal (Ardianti, et al, 2008).

Masalah lingkungan yang utama saat ini adalah penebangan hutan secara liar, polusi air akibat limbah industri, polusi udara di daerah perkotaan, perambahan kawasan konservasi, menurunnya kualitas keanekaragaman hayati (Chen, 2011).

Kondisi lingkungan seperti ini memunculkan kesadaran masyarakat **untuk menjaga kelestarian lingkungan**. Didorong oleh kesadaran akan pelestarian lingkungan, masyarakat menuntut produsen tidak hanya memperhatikan atribut pemasaran, seperti harga, kualitas, promosi dan ketersediaan, tetapi juga menuntut produsen peduli terhadap lingkungan (Harris, 2006).

Kesadaran lingkungan adalah usaha yang melibatkan setiap warga negara dalam menumbuhkan dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan berdasarkan tata nilai, yaitu tata nilai dari lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai dengan alam lingkungannya (Neoloka, 2008, p. 19).

Dasar penyebab kesadaran lingkungan adalah etika lingkungan. Etika lingkungan yang sampai saat ini berlaku adalah **etika lingkungan yang didasarkan pada sistem nilai yang mendudukan manusia bukan bagian dari alam, tetapi manusia sebagai penakluk dan pengatur alam**. Di dalam pendidikan lingkungan hidup, konsep mental tentang manusia sebagai penakluk alam perlu diubah menjadi manusia sebagai bagian dari alam (Neoloka, 2008, p. 18).

Sesuai dengan **POJK Nomer 51 Tahun 2017**, Perbankan di Indonesia diharapkan menerapkan konsep keuangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial selain aspek ekonomi dan tata kelola yang baik, hal ini diharapkan sejalan dengan upaya untuk melestarikan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang dan sekaligus untuk perbaikan kondisi lingkungan hidup demi keberlangsungan generasi yang akan datang.

Kondisi Saat ini

Perbankan Indonesia saat ini sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, khususnya untuk Bank BUKU 3, 4 dan Bank asing, namun demikian jika kita perhatikan dari Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan keberlanjutan, hampir semua Bank masih sebatas pada pelaporan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang mendukung program pelestarian lingkungan dan belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan dalam penerapan program keuangan berkelanjutan di industri perbankan dan jasa keuangan.

Untuk meningkatkan kesadaran bankir akan pentingnya penerapan program keuangan berkelanjutan ini, maka OJK, sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini telah mengeluarkan Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomer 51/POJK.03/2017 yang antara lain berisi tentang makna praktis delapan prinsip keuangan berkelanjutan, prioritas program keuangan berkelanjutan, langkah strategis dalam implementasi program keuangan berkelanjutan, kegiatan usaha berkelanjutan,



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

rencana aksi keuangan berkelanjutan, laporan keberlanjutan dan dana tanggung jawab social dan lingkungan untuk mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan.

Diharapkan Bank terbantu untuk segera melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan, dimana fokus utama implementasi program keuangan berkelanjutan ini antara lain:

1. **Pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan**, termasuk peningkatan portofolio pembiayaan investasi atau penempatan pada instrument keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan program keuangan berkelanjutan.
2. **Pengembangan kapasitas intern lembaga jasa keuangan** atau
3. **Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan atau standar prosedur operasional** (*Standard Operating Procedure - SOP*) IJK yang sesuai dengan prinsip penerapan program keuangan berkelanjutan

Pengembangan Produk dan Atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Bank harus melakukan penyesuaian/Pengembangan/inovasi produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrument keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan program keuangan berkelanjutan. Penerapan tersebut **harus sesuai dengan kriteria dan kategori produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan** yang dijelaskan dalam buku pedoman teknis pelaksanaan POJK 51/2017, sehingga diharapkan produk-produk tersebut akan menjadi produk-produk unggulan bank pada tingkat regional, nasional maupun local.

Pengembangan Kapasitas Intern Bank

Dalam pengembangan intern bank, hal utama yang dilakukan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan. Pengembangan SDM ini juga diarahkan untuk mendorong adanya inovasi berbagai produk dan jasa keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bank terhadap nasabah atas produk-produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan.

Jika bank telah memiliki produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan, maka bank harus meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk atau jasa yang dimaksud. Program peningkatan kapasitas ini diprioritaskan dalam jangka pendek untuk pegawai yang bekerja pada unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen, dan dalam jangka panjang program peningkatan kapasitas ini akan ditujukan untuk seluruh pegawai, karena keberhasilan implementasi keuangan berkelanjutan ini memerlukan dukungan dari seluruh pegawai.

Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan SOP

Dalam rangka penerapan POJK keuangan berkelanjutan, bank secara bertahap dan sesuai dengan kondisi keuangan, struktur dan kompleksitas masing-masing, melakukan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan SOP, hal ini dilakukan sebagai upaya bank untuk merespon tuntutan dan kebutuhan pasar, dan mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan *sustainable development Goals (SDGs)* dan perubahan iklim.

Penyesuaian organisasi dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dilakukan antara lain terhadap visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengenai implementasi keuangan berkelanjutan. Proses penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan prioritas masing-masing Bank, misalnya dapat dilakukan dengan menambah tupoksi keuangan berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program keuangan berkelanjutan.



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Selanjutnya bank diharapkan untuk melakukan penerapan prinsip tata kelola yang baik, yaitu tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar, hal ini merupakan bagian dari upaya bank dalam peningkatan reputasi dan kredibilitas oleh pemangku kepentingan, penyesuaian dan penerapan hal-hal tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh karyawan disertai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM agar hal ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Analisis manajemen risiko yang menambahkan komponen social, lingkungan hidup dan tata kelola sebagai pertimbangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam poenerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, sehingga bank harus melakukan penyesuaian tersebut terhadap prinsip, sistem dan analisis manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik produk dan atau jasa bank serta eksposur risioko.

Kesimpulan

Segala upaya yang dilakukan oleh Bank tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bankir dan seluruh pemangku kepentingan di industri perbankan termasuk nasabah dan masyarakat akan pentingnya penerapan program keuangan berkelanjutan, dimana salah satu program yang dilakukan adalah memberikan pembiayaan dan mengembangkan produk dan atau jasa yang ramah lingkungan, sehingga akan tercipta kesadaran bankir dan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Tentang Penulis :



Moch. Amin Nurdin adalah Senior Fakultas LPPI yang menyelesaikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di PPM Manajemen. Merupakan trainer yang berpengalaman dengan background sebagai praktisi salah satu bank swasta terkenal di Indonesia. Merupakan *recommended trainer* khususnya dalam bidang pengembangan *soft skill*, seperti *communication skill*, *negotiation skill*, *marketing skill*, *selling skill*, etc.

